

BAB III

METODE PENELITIAN HUKUM

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian adalah suatu bentuk pendekatan yang dilakukan penulis dalam menemukan dan mencari data atau mengumpulkan data dari berbagai sumber informasi. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengevaluasi teori dengan praktek yang sedang berjalan apakah memilih kesamaan atau perbedaan dalam menjalankan kegiatan atau organisasi tersebut.

Jenis penelitian terbagi atas dua yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian normatif adalah penelitian dalam pengkajiannya diambil dari berbagai literatur hukum atau aturan hukum. Dimana sumber datanya diperoleh dari studi kepustakaan seperti jurnal, buku, artikel, karya ilmiah, dan thesis. Sedangkan jenis penelitian empiris adalah metode penelitian yang mengambil informasi atau data yang sebenar-benarnya berasal dari masyarakat, dimana dilakukan wawancara secara langsung di lapangan. Sehingga dilihat dari jenis penelitiannya, penulis mengambil jenis penelitian Normatif.

3.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan oleh penulis adalah bersifat Deskriptif Analis. Penelitian deskriptif analisis adalah penelitian yang menggambarkan bentuk peraturan hukum yang dibuat Pemerintah yang berkaitan dengan teori hukum lainnya terhadap pelaksanaan peraturan atau kebijakan dari instansi pemerintahan dalam masyarakat. Penulis menggunakan penelitian ini karena Penulis ingin menjelaskan atau menggambarkan bentuk objek penelitian dalam

peraturan atau kebijakan hukum.

Sehingga bisa memberikan kesimpulan-kesimpulan yang bisa berlaku secara umum dalam masyarakat. Maka, Penulis ingin mendeskripsikan penelitian ini yang berkaitan dengan eksistensi Dewan Kehormatan penyelenggaraan pemilu dalam Penegakan Etika Penyelenggaraan pemilu di Kepulauan Riau.

3.3 Fokus Penelitian

Penulis dalam melaksanakan penelitian ini memiliki fokus utama yaitu pada peraturan Eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggaraan pemilu dalam penegakan kode etik penyelenggaraan pemilu di Kepulauan Riau dan upaya yang dilakukan oleh DKPP dalam penegakan kode etik penyelenggaraan pemilu. yang dimana peraturannya terdiri Undang-undang Nomor 4 Tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku Dewan Kehormatan penyelenggaraan Pemilu dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2019 tentang pedoman beracara kode etik penyelenggara pemilihan umum.

3.4 Sumber Data

Sumber data adalah suatu bentuk informasi atau suatu data yang diperoleh dari berbagai sumber. Ada berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yang didapat secara langsung dari hasil wawancara dan observasi. Sedangkan, Sumber data sekunder adalah sumber informasi yang didapat dari berbagai sumber seperti studi kepustakaan, dokumentasi, jurnal, buku, dan artikel resmi yang sesuai dengan penelitian penulis. Sumber data primer yang dilakukan secara langsung tetapi sumber data sekunder yang tidak secara langsung. Sehingga dalam penulis skripsi ini, penulis mengambil sumber data dari

sumber data sekunder. Penulis mengumpulkan informasi yang akurat dan memberikan hasil temuan yang konkrit dan mempunyai tingkat validasi yang tinggi.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini adalah adanya teknik data analisis yaitu cara pengambilan berbagai sumber informasi terkait penelitian Penulis tentang Eksistensi dewan kehormatan penyelenggaraan pemilu dalam penegakan kode etik penyelenggaraan pemilu di Kepulauan Riau. Sumber informasi diambil dari jurnal, karya ilmiah, buku, skripsi maupun dari dokumentasi resmi lainnya. Kemudian, menganalisisnya dan menggabungkan dengan penelitian Penulis. Sehingga, memberikan kesimpulan-kesimpulan terhadap penelitian yang penulis teliti.

3.5.1 Sumber Data primer

Sumber data primer yang diperoleh Penulis dalam penelitian ini yakni:

- 1) Undang-undang Negara RI Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Pedoman Beracara Penyelenggaraan Pemilu
- 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

3.5.2 Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder yang diperoleh oleh Penulis adalah sumber data yang diperoleh dari literatur hukum yaitu dari pendapat ahli,

jurnal, buku, karya ilmiah, skripsi dan berbagai dokumen asli lainnya.

3.5.3 Sumber Data Tersier

Pada penulisan penelitian ini, penulis mengambil sumber data tersier dari kamus bahasa Indonesia, dan Wikipedia.

3.6 Metode Analisis Data

Analisis data yaitu menganalisis data-data yang sudah di kumpulkan dan di berikan kesimpulan terhadap data terhadap penelitian yang di teliti. Metode analisis data yang penulis teliti adalah dengan melakukan dengan seksama dan kehati-hatian dalam menganalisis setiap sumber data dengan sumber data yang lain, sehingga memberikan data yang valid terhadap penelitian yang dilakukan. Metode analisis data ini mencari, memilih hal-hal yang penting, dan merangkum dari berbagai sumber data. Sehingga memberikan uraian yang singkat analisis data dan penarikan kesimpulan/Verifikasi